

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu aspek dari pemerintahan yang baik dan bersih adalah bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tetapi, kenyataannya korupsi di Indonesia susah untuk dicegah dan diberantas, bahkan kasusnya semakin bertambah. Sehingga, korupsi ini merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia (Rahim, 2019). Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga desa. Desa adalah salah satu tingkatan pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat, dan korupsi di tingkat desa dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari warga desa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terutama dalam pengelolaan anggaran dana negara, maka pemerintah harus melaksanakannya dari tingkatan bawah terlebih dahulu yaitu tingkat desa.


Indonesia Corruption Watch (ICW) setiap tahunnya mencatat pemantauan tren penindakan korupsi. Didapatlah data sebagai berikut.

Grafik 1. 1



Berdasarkan data diatas, menurut Tren Penindakan oleh ICW tahun 2022, pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor pada semester I tahun 2022, aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi pada sektor desa.

Grafik 1. 2



Kemudian, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ICW mencatat adanya kenaikan yang signifikan terhadap kasus korupsi yang terjadi di desa. Oleh karena itu, ada kemungkinan yang sangat besar akan terjadi secara terus menerus kasus korupsi di sektor Desa.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Tetapi, upaya-upaya tersebut dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Harus adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mencegah adanya tindak pidana korupsi ini. Salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas

adanya bentuk tindak pidana korupsi pada tingkatan desa adalah dengan adanya Program Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program Desa Antikorupsi tersebut melibatkan berbagai unsur, seperti Kementerian terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati desa, akademisi, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kaum perempuan, dan asosiasi pemerintahan desa. Tujuan program ini antara lain adalah untuk menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Dalam menentukan Desa Antikorupsi, terdapat lima komponen penilaian yang harus dipenuhi, yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal (Prodjotaruno dkk., 2021).

Penilaian dalam program desa antikorupsi terdiri atas beberapa komponen. “Salah satu komponen penilaian dalam program Desa Antikorupsi adalah Aspek Kearifan Lokal” (Prodjotaruno dkk., 2021). Kearifan lokal dalam kesiapan desa antikorupsi merupakan upaya untuk mewujudkan desa-desa yang memiliki integritas tinggi dalam pemerintahan dan masyarakatnya, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dan hukum adat yang ada. Kearifan lokal menjadi salah satu aspek penting dalam

kajian kesiapan Desa Antikorupsi, karena budaya lokal dan hukum adat dapat menjadi pendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Desa-desa yang memiliki budaya lokal yang kuat dan hukum adat yang berfungsi dengan baik cenderung memiliki tingkat integritas yang tinggi dalam pemerintahan dan masyarakatnya.

Kearifan lokal dalam upaya Desa Antikorupsi sangat erat kaitannya dalam mewujudkan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam masyarakat. Kearifan lokal dan budaya antikorupsi inilah yang nantinya akan membentuk kompetensi kewargaan di kehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek kompetensi kewargaan tersebut terdiri dari *civic knowledge* (pengetahuan kewargaan), *civic skills* (keterampilan kewargaan), dan *civic disposition* (watak kewargaan). Ketiga aspek tersebut tentunya sangat penting bagi masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu menjadi warga negara yang baik.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang mempunyai gelar Daerah Istimewa, sehingga mempunyai Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yaitu Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Perdais tersebut telah diatur mengenai kebudayaan yang berupa adat istiadat guna untuk melestarikan kebudayaan Jawa yang ada di DIY. Salah satu adat istiadatnya yang telah diatur dalam Perdais tersebut adalah upacara adat yang berupa

bersih desa (*Merti Padukuhan*). Oleh karena itu, *Merti Padukuhan* ini diharapkan dapat diselenggarakan setiap Padukuhan yang ada di DIY, guna untuk melestarikan dan merawat kebudayaan Jawa supaya tidak luntur dari nilai-nilai luhurnya.

Merti Padukuhan merupakan upacara tradisional adat Jawa yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Selain itu, “Bersih desa ini merupakan upacara yang dilaksanakan untuk melakukan pembersihan atau penyucian” (Bayuadhy, 2015, hlm. 86). Tentunya dalam tradisi *Merti Padukuhan* ini mempunyai nilai-nilai luhur yang telah turun temurun. Oleh karena itu, dengan nilai-nilai luhur tersebut secara tidak langsung telah terimplementasinya nilai-nilai antikorupsi di masyarakat.

Kalurahan Karangsewu merupakan salah satu Kalurahan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Kalurahan Karangsewu mempunyai 17 padukuhan. Kalurahan Karangsewu belum ada tercatat adanya kasus tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran desa. Hal tersebut dikarenakan masih melekat nilai-nilai integritas pada acara kearifan lokal di masyarakat. Kearifan lokal yang sekarang ini masih dilaksanakan di Kalurahan Karangsewu adalah *Merti Padukuhan*. *Merti Padukuhan* di Kalurahan Karangsewu terutama di Padukuhan Kempleng II baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan baru adanya kebijakan dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo untuk semua padukuhan di Kulon Progo menyelenggarakan *Merti Padukuhan* pada tahun 2023.

“Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan Kulonprogo, Wruhantoro mengatakan merti pedukuhan yang digelar dengan menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) 2023. ‘Dalam Keistimewaan DIY masuk ke kategori fasilitasi upacara adat. Namanya sekarang merti pedukuhan. Setiap tahun pasti kami menggelar merti pedukuhan. Khusus untuk 2023 ini seluruh dusun menggelar merti,’ kata Wruhantoro saat ditemui di kantornya, Senin (3/7/2023)” (Maya Herawati, 2023).

Tradisi *Merti Padukuhan* ini dapat menjadi sarana dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi yang telah dimiliki oleh masyarakat sehingga tercapainya ketiga aspek kompetensi kewargaan dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai antikorupsi yang terdapat dalam kegiatan tradisi *Merti Padukuhan* di Padukuhan Kempleng II, Karangsewu, Kulon Progo.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan pada penelitian ini adalah nilai-nilai antikorupsi apa saja yang terdapat dalam kegiatan tradisi *Merti Padukuhan* di Padukuhan Kempleng II?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan tradisi *Merti Padukuhan* di Padukuhan Kempleng II.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada identifikasi nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan tradisi *Merti Padukuhan* di Padukuhan Kempleng II.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tentang nilai-nilai antikorupsi yang ada dalam kegiatan kearifan lokal di lingkungan masyarakat, selain itu juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Kalurahan

Dapat digunakan sebagai bahan/data dalam upaya pencegahan korupsi di pemerintahan Kalurahan Karangsewu dan juga sebagai data untuk kesiapan menjadi desa antikorupsi.

b. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan tradisi *Merti Padukuhan* di Padukuhan Kempleng II, Kalurahan Karangsewu.